



**PUTUSAN**

Nomor 967/ Pid.Sus.LH /2016/PN.DPS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : I Nyoman Sugiana;  
Tempat lahir : Denpasar;  
Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 1 Mei 1983;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Tukad Punggawa Br Kawan, Kelurahan  
Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan,  
Kota Denpasar;  
Agama : Hindu;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa dalam perkara tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 967/Pid.Sus/2016/PN.Dps, tanggal 2 September 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 967/Pid.Sus.LH/2016/PN.Dps, tanggal 5 September 2016, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I NYOMAN SUGIANA telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yaitu “karena kelalaiannya telah menyimpan kulit

*Hal 1 dari 18 halaman Putusan Pidana Nomor 967/Pid.Sus.LH/2016/PN Dps*



dan tubuh atau bagian bagian lain satwa yang dilindungi“ sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d Jo Pasal 40 ayat (4) UU RI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (dakwaan Kedua) ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I NYOMAN SUGIANA dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dengan masa percobaan **selama 10 (sepuluh) bulan** dan membayar denda sebesar **Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan** ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) opsetan Burung Cendrawasih ;
  2. 1 (satu) opsetan Buaya Irian Air Tawar.Diserahkan kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) Bali.
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar replik secara lisan dari Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya dan Duplik secara lisan dari Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

**PERTAMA :**

Bahwa terdakwa I NYOMAN SUGIANA pada hari Selasa, tanggal 3 Mei 2016 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Mei 2016 atau setidaknya pada waktu – waktu tertentu dalam tahun 2016, bertempat di rumah terdakwa di Jl. Tukad Punggawa Banjar Kawan, Kelurahan Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar atau setidaknya – tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar karena **kelalaiannya telah menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang**

*Hal 2 dari 18 halaman Putusan Pidana Nomor 967/Pid.Sus.LH/2016/PN Dps*



**dilindungi dalam keadaan mati**, yang yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya terdakwa telah menyimpan 1 (satu) burung cendrawasih dalam keadaan mati di atas almari pakaian di salah satu kamar rumah terdakwa dan 1 (satu) buaya Irian air tawar dalam keadaan mati yang digantung di tembok rumah tempat tinggal terdakwa lalu terdakwa menyerahkannya kepada polisi;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2016 sekitar pukul 13.00 WITA petugas polisi Polda Bali yang sebelumnya mendapat informasi terdakwa menyimpan satwa dilindungi, mendatangi rumah terdakwa di Jl. Tukad Punggawa Banjar Kawan, Kelurahan Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar untuk mengecek kebenaran informasi tersebut dan menanyakannya kepada terdakwa;
- Kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) burung cendrawasih dalam keadaan mati yang sebelumnya disimpan di atas almari pakaian di salah satu kamar dan 1 (satu) buaya Irian air tawar dalam keadaan mati yang digantung di tembok rumah tempat tinggal terdakwa lalu terdakwa menyerahkannya kepada polisi;
- Bahwa terdakwa mengaku yang memiliki kedua binatang yang dalam keadaan mati tersebut adalah terdakwa, namun terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan, memilikinya;
- Bahwa kedua binatang tersebut adalah termasuk binatang yang dilindungi yaitu burung Cendrawasih kuning kecil dengan nama latinnya *Paradisaea Minor* menurut PP RI No. 7 tahun 1999 semua jenis burung Cendrawasih dari Famili *Paradisaeidae* dilindungi Undang undang terdapat dalam Lampiran PP RI No. 7 tahun 1999 Nomor Urut 135 sedangkan Buaya Irian air tawar dengan nama latin *Crocodylus Novaeguineae* dimana satwa tersebut termasuk dalam satwa yang dilindungi dalam lampiran PPRI No. 7 tahun 1999 Nomor urut 172;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b Jo Pasal 40 ayat (4) UU RI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa terdakwa I NYOMAN SUGIANA pada hari Selasa, tanggal 3 Mei 2016 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Mei 2016 atau setidaknya pada waktu – waktu tertentu dalam tahun 2016

*Hal 3 dari 18 halaman Putusan Pidana Nomor 967/Pid.Sus.LH/2016/PN Dps*



bertempat di rumah terdakwa di Jl. Tukad Punggawa Banjar Kawan, Kelurahan Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar atau setidak – tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **karena kelalaiannya telah memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian - bagian lain satwa yang dilindungi atau barang barang yang dibuat dari bagian - bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia**, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya terdakwa telah menyimpan opsetan berupa 1 (satu) burung cendrawasih dalam keadaan mati di atas almari pakaian di salah satu kamar rumah terdakwa dan 1 (satu) opsetan buaya Irian air tawar dalam keadaan mati yang digantung di tembok rumah tempat tinggal terdakwa lalu terdakwa menyerahkannya kepada polisi;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2016 sekitar pukul 13.00 WITA petugas polisi Polda Bali yang sebelumnya mendapat informasi terdakwa menyimpan satwa dilindungi mendatangi rumah terdakwa di Jl. Tukad Punggawa Banjar Kawan, Kelurahan Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar untuk mengecek kebenaran informasi tersebut dan menanyakannya kepada terdakwa;
- Kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) opsetan burung cendrawasih dalam keadaan mati yang sebelumnya disimpan di atas almari pakaian di salah satu kamar dan 1 (satu) opsetan buaya Irian air tawar dalam keadaan mati yang digantung di tembok rumah tempat tinggal terdakwa lalu terdakwa menyerahkannya kepada polisi;
- Bahwa yang dimaksud opsetan adalah awetan kering bagian bagian satwa yang dibentuk seolah olah menyerupai satwa utuh.
- Bahwa terdakwa mengaku yang memiliki kedua opsetan binatang tersebut adalah terdakwa, namun terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan, memilikinya;
- Bahwa kedua binatang tersebut adalah termasuk binatang yang dilindungi yaitu burung Cendrawasih kuning kecil dengan nama latinnya *Paradisaea Minor* menurut PP RI No. 7 tahun 1999 semua jenis burung Cendrawasih dari Famili *Paradisaeidae* dilindungi Undang undang terdapat dalam Lampiran PP RI No. 7 tahun 1999 Nomor Urut 135 sedangkan Buaya Irian air tawar dengan nama latin *Crocodylus Novaeguineae* dimana satwa

*Hal 4 dari 18 halaman Putusan Pidana Nomor 967/Pid.Sus.LH/2016/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut termasuk dalam satwa yang dilindungi dalam lampiran PP RI No. 7 tahun 1999 Nomor urut 172;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d Jo Pasal 40 ayat (4) UU RI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang bahwa dalam persidangan telah diajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) opsetan Burung Cendrawasih ;
2. 1 (satu) opsetan Buaya Irian Air Tawar;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi I PUTU SUARNATA;
  - Bahwa benar saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik dan semua keterangan saksi tersebut benar ;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2016 sekitar pukul 13.00 wita saksi bersama Team Ditreskrimsus Polda Bali mendatangi lokasi sebuah rumah di jalan Tukad Punggawa, Br. Kawan, kel. Serangan, Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar, setiba disana lalu saksi bersama rekan melakukan interogasi terhadap saksi-saksi yang ada di rumah tersebut ;
  - Benar pada saat dilakukan pemeriksaan di rumah terdakwa tersebut, lalu terdakwa mengambil dan menunjukkan satwa kepada saksi berupa : 1 (satu) opsetan Burung Cendrawasih dan 1 (satu) opsetan Buaya Irian Air Tawar ;
  - Bahwa kedua opsetan satwa tersebut adalah termasuk satwa yang dilindungi oleh Pemerintah, selanjutnya saksi dan rekan menanyakan masalah ijin kepemilikan satwa tersebut namun terdakwa tidak bisa menunjukkan ijin dimaksud ;
  - Bahwa saat ditanyakan terdakwa mengakui barang bukti tersebut peninggalan dari orang tuanya ;
  - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat umum ;

Hal 5 dari 18 halaman Putusan Pidana Nomor 967/Pid.Sus.LH/2016/PNDps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak tahu posisi kedua barang bukti tersebut karena terdakwa sendiri yang menyerahkan ;

Atas keterangan saksi tersebut, tanggapan Terdakwa: membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi I NYOMAN MADRA;

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik dan semua keterangan tersebut benar ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2016 sekitar pukul 13.00 wita saksi bersama Team Ditreskrimsus Polda Bali mendatangi lokasi sebuah rumah di jalan Tukad Punggawa, Br. Kawan, kel. Serangan, Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar, setiba disana lalu saksi bersama rekan melakukan interogasi terhadap saksi-saksi yang ada di rumah tersebut ;
- Benar setelah itu terdakwa mengambil dan menunjukkan satwa kepada saksi berupa : 1 (satu) opsetan Burung Cendrawasih dan 1 (satu) opsetan Buaya Irian Air Tawar ;
- Bahwa kedua opsetan satwa tersebut adalah termasuk satwa yang dilindungi oleh Pemerintah, selanjutnya saksi dan rekan menanyakan masalah ijin kepemilikan satwa tersebut namun terdakwa tidak bisa menunjukkan ijin dimaksud ;
- Bahwa saat ditanya terdakwa mengakui barang bukti tersebut peninggalan dari orang tuanya ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat umum ;
- Bahwa saksi tidak tahu posisi kedua barang bukti tersebut karena terdakwa sendiri yang menyerahkan ;
- Bahwa yang menyimpan, memiliki atau yang menguasai kedua opsetan satwa tersebut adalah terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, tanggapan Terdakwa : membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi NI MADE LASMI;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan semua keterangan sebagaimana dalam BAP saksi.
- Bahwa saksi bekerja sebagai pembantu di tempat bos saksi yang bernama I NYOMAN SUGIANA/terdakwa yang beralamat di Jalan

*Hal 6 dari 18 halaman Putusan Pidana Nomor 967/Pid.Sus.LH/2016/PN Dps*





Punggawa Br. Kawan, Ds/Kel.Serangan, Kec. Densel Kota Denpasar ;

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2016 sekitar pukul 12.00 wita saat saksi ada di rumah I NYOMAN SUGIANA, datang petugas Kepolisian sebanyak 3 orang menanyakan masalah burung, kemudian petugas menemukan 1 (satu) ekor burung Cendrawasih dan 1 (satu) lembar kulit buaya yang suah mati, setelah itu kedua barang tersebut dibawa pergi ;
- Bahwa pemilik satwa tersebut adalah terdakwa, dan saksi tidak tahu darimana barang-barang tersebut didapat dan keadaan satwa-satwa tersebut sudah mati dan sudah kering ;
- Bahwa sejak saksi mulai bekerja di rumah terdakwa, sudah ada burung dan buaya tersebut, dengan posisi 1 (satu) opsetan Burung Cendrawasih dalam keadaan mati yang sudah diawetkan terletak didalam kamar rumah terdakwa sedangkan 1 (satu) lembar kulit buaya Muara terletak ditembok luar ruang tamu samping pintu masuk rumah milik terdakwa, digantung pakai paku;
- Bahwa 1 (satu) opsetan Burung Cendrawasih dan 1 (satu) opsetan Buaya tersebut peninggalan orang tua terdakwa yang sudah meninggal;

Atas keterangan saksi tersebut, tanggapan Terdakwa : membenarkan keterangan saksi;

4. Saksi ENDANG HUSNAENI;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti satwa 1 (satu) opsetan Burung Cendrawasih biasa dipakai upacara pengabenan dan 1 (satu) opsetan Buaya Irian Air Tawar milik almarhum I WAYAN RAGA yang dikuasai oleh putranya yakni terdakwa ;
- Bahwa untuk memiliki kedua opsetan tersebut harus ada ijin ;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin atas kedua satwa tersebut,.
- Bahwa benar keterangan yang saksi berikan saat penyidikan;

Atas keterangan saksi tersebut, tanggapan Terdakwa : membenarkan keterangan saksi;

Hal 7 dari 18 halaman Putusan Pidana Nomor 967/Pid.Sus.LH/2016/PN Dps



Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan ahli sebagai berikut:

I KOMANG AGUS KARTIKA, SH.;

- Bahwa Ahli bekerja di BKSDA Bali sejak tahun 2014 dengan jabatan Penganalisa Data Perlindungan KSDA ;
- Bahwa benar semua keterangan yang Ahli berikan saat penyidikan sesuai BAP Ahli ;
- Bahwa Ahli bisa mengidentifikasi satwa yang dilindungi oleh Peraturan dan perundangan di Indonesia sebagaimana Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, nama atau daftar jenis Tumbuhan dan Satwa secara lengkap terdapat dalam lampiran PP tersebut ;
- Bahwa setelah Ahli meneliti 1 (satu) opsetan atau awetan Burung Cendrawasih tersebut merupakan satwa yang dilindungi yaitu jenis Cendrawasih Kuning Kecil dengan nama latinnya *Paradisaea Minor* menurut PP RI No. 7 Tahun 1999 semua jenis Burung Cendrawasih dari famili *Paradisaeidae* dilindungi Undang\_undang terdapat dalam Lampiran PP RI No. 7 Tahun 1999 Nomor Urut 135. Dan 1 (satu) opsetan Buaya tersebut adalah Buaya Irian Air tawar dengan nama Latin *Crocodylus Novaegineae* dimana satwa tersebut termasuk satwa yang dilindungi dalam Lampiran PP RI No. 7 Tahun 1999 Nomor Urut 172;
- Bahwa opsetan merupakan istilah dari awetan kering bagian bagian satwa yang dibentuk seolah olah menyerupai satwa utuh seperti contoh awetan kering burung cendrawasih yang dibentuk menyerupai bentuk utuh;
- Bahwa satwa untuk diawetkan harus ada ijin dari pemerintah, khususnya di Bali yakni BKSDA Bali ;
- Bahwa satwa yang diawetkan sebagaimana barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan kalau peninggalan dari orang tuanya tetap harus ada ijin dari setiap penguasaannya;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik, keterangannya benar semua ;

*Hal 8 dari 18 halaman Putusan Pidana Nomor 967/Pid.Sus.LH/2016/PN Dps*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Burung Cendrawasih dan Buaya yang sudah diawetkan ditemukan di rumah terdakwa;
- Bahwa satwa yang diamankan adalah 1 (satu) ekor Burung Cendrawasih dalam keadaan mati yang sudah diawetkan dan 1 (satu) ekor Buaya yang sudah diawetkan ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu darimana satwa-satwa tersebut didapat karena warisan atau peninggalan almarhum dari orang tua terdakwa (I WAYAN RAGA);
- Bahwa posisi opsetan Burung Cendrawasih terletak diatas almari pakaian kamar sedangkan 1 (satu) ekor Buaya yang sudah diawetkan terletak digantung di tembok ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu sejak kapan orang tuanya memiliki kedua opsetan tersebut, orang tua terdakwa meninggal 4 tahun yang lalu ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu kedua satwa tersebut dilindungi dan harus memiliki ijin dan kalau terdakwa tahu harus ada ijin maka terdakwa akan mencari ijin ;
- Bahwa kedua opsetan tersebut sekarang dikuasai terdakwa ;
- Bahwa opsetan burung Cendrawasih dipergunakan untuk kepentingan upacara ngaben sedangkan opsetan buaya hanya untuk panjangan ;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa dikaitkan barang bukti, telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2016 sekitar pukul 13.00 wita saksi *I PUTU SUARNATA bersama I NYOMAN MADRA* dari Polda Bali mendatangi tempat tinggal terdakwa di jalan Tukad Punggawa, Br. Kawan, kel. Serangan, Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar dan menanyakan masalah burung dan kulit buaya;
- Bahwa selanjutnya dari dalam rumah tempat tinggalnya terdakwa mengambil dan menunjukkan 1 opsetan burung cendrawasih dan 1 lembar kulit buaya Irian Air Tawar kepada polisi;
- Bahwa kedua opsetan satwa berupa opsetan Burung Cendrawasih yang sudah diawetkan sebelumnya disimpan di atas almari pakaian kamar sedangkan opsetan 1 (satu) ekor Buaya yang sudah diawetkan

Hal 9 dari 18 halaman Putusan Pidana Nomor 967/Pid.Sus.LH/2016/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digantung pakai paku di tembok luar ruang tamu samping pintu masuk rumah milik terdakwa;

- Bahwa kedua apsetan tersebut adalah peninggalan orang tua terdakwa orang tua terdakwa (I WAYAN RAGA) yang sudah meninggal 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa terdakwa tidak tahu darimana oang tua terdakwa mendapatkan satwa-satwa tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu kedua satwa tersebut dilindungi dan harus memiliki ijin dan kalau terdakwa tahu harus ada ijin maka terdakwa akan mencari ijin ;
- Bahwa opsetan burung Cendrawasih dipergunakan untuk kepentingan upacara ngaben sedangkan opsetan buaya hanya untuk panjangan ;
- Bahwa setelah orang tua terdakwa meninggal kedua opsetan satwa tersebut sekarang dikuasai terdakwa dan terdakwa yang menyimpannya;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa satwa untuk diawetkan harus ada ijin dari pemerintah, khususnya di Bali yakni BKSDA Bali ;
- Bahwa menurut ahli dari BKSDA Bali, barang bukti opsetan atau awetan Burung Cendrawasih merupakan satwa yang dilindungi yaitu jenis Cendrawasih Kuning Kecil dengan nama latinnya *Paradisaea Minor* menurut PP RI No. 7 Tahun 1999 semua jenis Burung Cendrawasih dari famili *Paradisaeidae* dilindungi Undang\_undang terdapat dalam Lampiran PP RI No. 7 Tahun 1999 Nomor Urut 135. Dan barang bukti 1 (satu) opsetan Buaya adalah Buaya Irian Air tawar dengan nama Latin *Crocodylus Novaegineae* dimana satwa tersebut termasuk satwa yang dilindungi dalam Lampiran PP RI No. 7 Tahun 1999 Nomor Urut 172;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan yang berbentuk alternatif sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan:

*Hal 10 dari 18 halaman Putusan Pidana Nomor 967/Pid.Sus.LH/2016/PNDps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama : melanggar Pasal 21 ayat (2) huruf b Jo Pasal 40 ayat (4) UU RI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya atau;

Kedua : melanggar Pasal 21 ayat (2) huruf d Jo Pasal 40 ayat (4) UU RI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

Menimbang bahwa dalam susunan dakwaan alternatif, Majelis dapat memilih salah satu dakwaan untuk dipertimbangkan langsung berdasarkan kedekatan dengan fakta yang terungkap dalam persidangan dan oleh karenanya Majelis akan memilih untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua, yang mana terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan yang melanggar Unsur Pasal 21 ayat (2) huruf d Jo Pasal 40 ayat (4) UU RI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur kelalaiannya ;
3. Unsur memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian - bagian lain satwa yang dilindungi atau barang barang yang dibuat dari bagian - bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;

Menimbang bahwa untuk dapat menentukan apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah atas perbuatan yang dilakukannya, maka perbuatan terdakwa tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa tentang unsur tersebut akan Majelis pertimbangannya sebagai berikut :

## Ad.1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa menurut hukum pidana yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah setiap orang sebagai manusia pribadi (*natuurlijke person*) atau selaku subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini menurut surat dakwaan Penuntut Umum di tujuan kepada Terdakwa, yakni I Nyoman Sugiana hal mana sesuai dengan fakta-fakta hukum serta pengakuan terdakwa sendiri, dimana

Hal 11 dari 18 halaman Putusan Pidana Nomor 967/Pid.Sus.LH/2016/PNDps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dihadapkan kedepan persidangan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah I Nyoman Sugiana;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan berdasarkan pengamatan Majelis Hakim Terdakwa sehat jasmani maupun rohaninya sehingga dalam hal ini terdakwa I Nyoman Sugiana adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa namun demikian unsur barang siapa hanya merupakan kata ganti orang, dimana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain dari perbuatan yang didakwakan (Mahkamah Agung R.I No. 951/K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983);

**Ad. 2. Unsur Karena kelalaiannya;**

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan *kelalaian* sama diartikan juga sebagai kurang hati-hatinya, selanjutnya kurang hati-hatian mana bila dihubungkan dengan perkara ini adalah berupa ketidaktahuan atau ketidakpahamannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dipersidangan menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) opsetan Burung Cendrawasih dalam keadaan mati yang sudah diawetkan terletak didalam kamar rumah terdakwa, sedangkan 1 (satu) lembar kulit buaya Muara terletak ditembok luar ruang tamu samping pintu masuk rumah milik terdakwa, digantung pakai paku;

Menimbang, bahwa menurut terdakwa barang-barang bukti berupa 1 (satu) opsetan burung cendrawasih dan 1 (satu) opsetan buaya tersebut sudah berada dalam rumah terdakwa sudah sejak lama, sejak terdakwa masih kecil dan merupakan barang milik peninggalan orang tua terdakwa yang sudah meninggal dunia, bahwa barang bukti berupa opsetan burung cendrawasih biasa dipergunakan untuk sarana upacara ngaben;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan mengakui tidak memiliki ijin, bahwa terdakwa tidak mengetahui jika menyimpan/memiliki barang bukti tersebut harus memiliki ijin dari instansi yang berwenang;

*Hal 12 dari 18 halaman Putusan Pidana Nomor 967/Pid.Sus.LH/2016/PN Dps*



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli dari BKSDA Bali atas nama I KOMANG AGUS KARTIKA, SH. bahwa terhadap barang bukti opsetan atau awetan Burung Cendrawasih merupakan satwa yang dilindungi yaitu jenis Cendrawasih Kuning Kecil dengan nama latinnya *Paradisaea Minor* menurut PP RI No. 7 Tahun 1999 semua jenis Burung Cendrawasih dari famili *Paradisaeidae* dilindungi Undang-undang terdapat dalam Lampiran PP RI No. 7 Tahun 1999 Nomor Urut 135. Dan barang bukti 1 (satu) opsetan Buaya adalah Buaya Irian Air tawar dengan nama Latin *Crocodylus Novaegineae* dimana satwa tersebut termasuk satwa yang dilindungi dalam Lampiran PP RI No. 7 Tahun 1999 Nomor Urut 172;

Menimbang, bahwa seharusnya terdakwa patut menduga bahwa barang-barang tersebut merupakan hewan yang dilindungi dan kepemilikannya baik yang masih hidup maupun yang sudah mati (diawetkan) harus mendapatkan persetujuan ataupun ijin dari instansi yang berwenang sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki element-element yang sifatnya alternative, yang artinya bahwa perbuatan terdakwa dikatakan telah memenuhi unsur ini apabila perbuatan terdakwa hanya memenuhi salah satu element alternatif unsur dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terdakwa mengakui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) opsetan burung cendrawasih dan 1 (satu) opsetan buaya adalah barang-barang yang disita pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2016 di rumah terdakwa di Jl. Tukad Punggawa Banjar Kawan, Kelurahan Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut menurut terdakwa berada di rumah terdakwa sudah sejak lama yakni sejak terdakwa masih kecil oleh karena 1 (satu) opsetan burung cendrawasih dan 1 (satu) opsetan buaya tersebut merupakan kepunyaan orang tua terdakwa yang saat ini sudah meninggal dunia, sehingga oleh karena orang tua terdakwa sudah meninggal

Hal 13 dari 18 halaman Putusan Pidana Nomor 967/Pid.Sus.LH/2016/PN Dps





dunia maka untuk selanjutnya terdakwa yang melanjutkan kepemilikan atas barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Ni Made Lasmi yang merupakan asisten rumah tangga yang bekerja di rumah terdakwa menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah burung cendrawasih dan 1 (satu) buah buaya yang masing-masing sudah diawetkan tersebut keberadaannya sudah lama berada di rumah terdakwa, oleh karena sebelumnya milik dari orang tua terdakwa yang kini orang tua terdakwa tersebut telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli dari BKSDA Bali atas nama I KOMANG AGUS KARTIKA, SH. bahwa terhadap barang bukti opsetan atau awetan Burung Cendrawasih sebagaimana barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan merupakan satwa yang dilindungi yaitu jenis Cendrawasih Kuning Kecil dengan nama latinnya *Paradisaea Minor* menurut PP RI No. 7 Tahun 1999 semua jenis Burung Cendrawasih dari famili *Paradisaeidae* dilindungi Undang-undang terdapat dalam Lampiran PP RI No. 7 Tahun 1999 Nomor Urut 135. Dan barang bukti 1 (satu) opsetan Buaya adalah Buaya Irian Air tawar dengan nama Latin *Crocodylus Novaegineae* dimana satwa tersebut termasuk satwa yang dilindungi dalam Lampiran PP RI No. 7 Tahun 1999 Nomor Urut 172;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi fakta bahwa terdakwa telah menyimpan atau memiliki satwa yang dilindungi sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari pasal Pasal 21 ayat (2) huruf d Jo Pasal 40 ayat (4) UU RI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, telah terpenuhi maka dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal pada diri Terdakwa yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukannya, sehingga Terdakwa tetap dapat

*Hal 14 dari 18 halaman Putusan Pidana Nomor 967/Pid.Sus.LH/2016/PNDps*





dipertanggung jawabkan atas kesalahannya dan sudah sepatutnya dijatuhi pidana ;

Menimbang bahwa permohonan secara lisan yang disampaikan terdakwa pada prinsipnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, akan tetapi dalam penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis tetap akan memperhatikan pembelaan tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk melindungi satwa langka yang dilindungi.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa kedua opsetan merupakan peninggalan orang tuanya yang sudah almarhum dan terdakwa hanya menyimpannya saja sebagai kenang kenangan.
- Bahwa opsetan burung cendrawasih sewaktu bapaknya masih hidup dipergunakan untuk saran upacara keagamaan/ngaben.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut serta dengan memperhatikan permohonan dari Terdakwa, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini, menurut hemat Majelis sudah dipandang telah adil baik dari sisi legal justice, moral justice dan social justice;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama proses pemeriksaan tidak dilakukan penahanan, maka hal-hal yang terkait dengan penahanan tidak disinggung dalam amar putusan dibawah nanti;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan, oleh karena Penguasaan barang bukti tersebut oleh terdakwa

*Hal 15 dari 18 halaman Putusan Pidana Nomor 967/Pid.Sus.LH/2016/PNDps*



tidak sah (tanpa ijin) maka terhadap barang bukti tersebut statusnya akan ditentukan dalam amar Putusan dibawah nanti;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka cukup alasan untuk menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d Jo Pasal 40 ayat (4) UU RI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I NYOMAN SUGIANA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya telah menyimpan kulit dan tubuh atau bagian bagian lain satwa yang dilindungi";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali ada perintah lain dalam putusan Hakim, karena Terdakwa disalahkan telah melakukan tindak pidana kejahatan /pelanggaran sebelum berakhir masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan;
4. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama : 1 (satu) bulan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) opsetan Burung Cendrawasih ;
  2. 1 (satu) opsetan Buaya Irian Air Tawar;Diserahkan kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) Bali;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.1.000,- (Seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : Kamis, tanggal 8 Desember

Hal 16 dari 18 halaman Putusan Pidana Nomor 967/Pid.Sus.LH/2016/PNDps



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2016, oleh kami : Dr. Yanto, SH.MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, I Gusti Ngurah Putra Atmaja, SH.MH., dan I Wayan Sukanila, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari: **Rabu, tanggal 14 Desember 2016** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Ketut Sri Menawati, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh: Purwanti Murtiasih, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa.-

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

I G.N. Putra A, SH.MH.

Dr. Yanto, SH,MH.

I Wayan Sukanila, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Ketut Sri Menawati, SH.

*Hal 17 dari 18 halaman Putusan Pidana Nomor 967/Pid.Sus.LH/2016/PNDps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## CATATAN :

Dicatat disini bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar maupun terdakwa : (I Nyoman Sugiana) menyatakan telah menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal: 14 Desember 2016, Nomor 967/Pid.Sus.LH/2016/PN Dps;

Panitera Pengganti,

Ketut Sri Menawati, SH.

Hal 18 dari 18 halaman Putusan Pidana Nomor 967/Pid.Sus.LH/2016/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)